



**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
2022

SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN SAMPANG

# KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 sebagai penerapan sistem Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP Tahun 2022 ini merupakan pelaporan kinerja berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang 2019-2024 dan Perubahan RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang 2019-2024.

LKjIP ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. LKjIP Tahun 2022 ini berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja, tugas pokok dan fungsi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang, serta sarana untuk evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja yang telah berhasil maupun yang belum berhasil dicapai. Melalui LKjIP ini akan dapat dicermati kendala yang ada dalam mengimplementasikan program dan kegiatan, mengetahui penyebab kegagalan sekaligus merumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk perbaikan di masa yang akan datang

Kami menyadari bahwa LKjIP ini masih jauh dari sempurna, namun kami terus berupaya untuk meningkatkannya baik dalam penyajian maupun substansi kinerja di tahun-tahun mendatang. Selanjutnya kami mohon saran dalam penyempurnaan penyusunan LKjIP ini, dengan harapan semoga penyusunan laporan ini akan membawa manfaat dan membawa kesempurnaan dalam pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja atas komitmen kinerja yang telah ditetapkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



# DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                  | i  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                      | ii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                     |    |
| A. STRUKTUR ORGANISASI .....                 | 2  |
| B. TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD .....   | 3  |
| C. ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD .....      | 5  |
| D. CASCADING SEKRETARIAT DPRD .....          | 6  |
| E. PETA PROSES BISNIS SEKRETARIAT DPRD ..... | 8  |
| F. LAPORAN HASIL EVALUASI LHE .....          | 11 |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>            |    |
| A. RENCANA STRATEGIS.....                    | 16 |
| B. PERJANJIAN KINERJA.....                   | 18 |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>         |    |
| A. CAPAIAN KINERJA .....                     | 20 |
| B. REALISASI ANGGARAN .....                  | 25 |
| C. TINDAKLANJUT LHE.....                     | 30 |
| <b>BAB IV PENUTUP</b> .....                  | 31 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang disusun dalam rangka mewujudkan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab dalam misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance, maka telah dikembangkan instrument pertanggungjawaban melalui laporan kinerja Instansi Pemerintah ini.

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap SKPD wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Bupati sebagaiperwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mekanisme evaluasi dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menempatkan laporan kinerja menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat tingkat keberhasilan atau bahkan sebuah kegagalan terhadap program yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis I-2 Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membuat laporan kinerja setiap akhir tahun anggaran. Untuk itu dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang Tahun 2021 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang;



2. Mendorong Sekretariat DPRD DPRD Kabupaten Sampang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat DPRD DPRD Kabupaten Sampang dalam meningkatkan kinerjanya.

#### **A. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD**


Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Sampang ditetapkan bahwa susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang terdiri atas:

- a. Sekretaris DPRD
- b. Bagian Umum, membawahi :
  - Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
  - Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bagian Persidangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bagian Perundang-undangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bagian Keuangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai tugas Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup fungsi Sekretariat, Bidang dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Subkoordinator diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usul Pejabat yang Berwenang dan melaksanakan tugas membantu pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.



## STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SAMPANG



### B. TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD

Sekretariat DPRD adalah sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dan dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
- c. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD terkait dengan tugas dan fungsi

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan Fungsinya dibantu oleh 4 Bagian. Uraian tugas dan fungsi masing-masing Bagian dijelaskan sebagai berikut :



**I. Bagian umum, mempunyai tugas :**

Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan keprotokolan.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, bagian umum mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan tata usaha DPRD dan Sekretariat DPRD
- b) Pelaksanaan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD
- c) Penyiapan sarana dan prasarana kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD
- d) Pelaksanaan pengaturan, pemeliharaan, perawatan dan penggunaan barang-barang inventaris serta kendaraan dinas
- e) Pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan/ketertiban kantor, rumah dinas pimpinan dan mess DPRD
- f) Pelaksanaan keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD
- g) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
- h) Pengumpulan laporan tahunan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD

**1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, mempunyai tugas:**

- a) Melakukan pencatatan surat masuk dan keluar
- b) Menyiapkan surat dinas, undangan rapat dan kunjungan kerja
- c) Melakukan penggandaan, distribusi surat dinas, undangan rapat dan kunjungan kerja
- d) Mengelola administrasi kepegawaian
- e) Menyiapkan dan menghimpun berkas keanggotaan DPRD
- f) Menyiapkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
- g) Melakukan tata kearsipan
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum
- a) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum

**II. Bagian Persidangan, mempunyai tugas :**

Menyelenggarakan pelayanan rapat dan risalah, kegiatan alat kelengkapan dewan, dan fasilitas pelayanan aspirasi masyarakat. Untuk melaksanakan tugas, Bagian Persidangan mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan rancangan jadwal kegiatan DPRD
- b) Penyiapan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD
- c) Penyiapan rencana kunjungan kerja DPRD
- d) Penyusunan notulen/risalah rapat yang diadakan oleh DPRD
- e) Pelaksanaan kegiatan alat kelengkapan DPRD
- f) Pelaksanaan fasilitasi pelayanan aspirasi masyarakat
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD

**III. Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas :**

menyiapkan bahan untuk penyusunan rancangan peraturan daerah dan produk hukum DPRD, dan menyiapkan bahan kajian peraturan daerah, melakukan



dokumentasi, publikasi dan informasi, untuk melaksanakan tugas, bagian Perundang-undangan mempunyai fungsi:

- a) Pengumpulan bahan penyusunan peraturan daerah dan produk hukum DPRD
- b) Penyusunan produk hukum DPRD dan produk hukum lainnya
- c) Pengkajian produk hukum DPRD dan produk hukum lainnya
- d) Penyimpan produk hukum DPRD dan produk hukum lainnya
- e) Pengumpulan bahan dan data kegiatan DPRD untuk media cetak dan elektronik
- f) Pelayanan informasi kepada masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintah mengenai produk hukum dan kegiatan DPRD
- g) Pengelolaan dan pemeliharaan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Sekretariat DPRD
- h) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan peraturan daerah dan produk hukum DPRD serta pengembangan dan pengelolaan sistem teknologi informasi dan komunikasi
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD

**IV. Bagian Keuangan mempunyai tugas :**

menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan menyusun laporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD, untuk melaksanakan tugas, Bagian keuangan mempunyai tugas:

- a) Pelaksanaan pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD termasuk pembayaran gaji dan tunjangan
- b) Pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan
- c) Pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD

**V. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :**

Melakukan tugas sesuai tugas Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan

**C. ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD**

Hasil analisa isu strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang seperti yang tertuang didalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang membutuhkan pemecahan dan penanganan segera di lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang diantaranya :

- a. Belum optimalnya pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- b. Kuantitas dan kualitas SDM pada Sekretariat DPRD masih kurang memadai
- c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD belum Optimal





#### **D. CASCADING SEKRETARIAT DPRD**

Berdasarkan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD selanjutnya dijabarkan kedalam Cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran,penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dansasaran yg telah ditetapkan dalam Renstradan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Adapun Cascading Sekretariat DPRD sebagai berikut



### CASCADING SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SAMPANG

| UJUAN PERANGKAT DAERAH  | SASARAN PERANGKAT DAERAH  | PROGRAM   | INDIKATOR PROGRAM   | KEGIATAN  | INDIKATOR KEGIATAN   |
|---|---|---|---|---|--|
| Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD | Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD | Program Fasilitasi Persidangan Perwakilan Lembaga Rakyat Daerah                   | persentase Pelaksanaan sidang dan rapat DPRD yang difasilitasi    | kegiatan fasilitasi rapat dan risalah DPRD              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah rapat-rapat AKD</li> <li>Jumlah Sidang Paripurna</li> </ul>  |
|   |   |   | Persentase penyelegaraan alat kelengkapan dewan yang difasilitasi | Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Alat Kelengkapan Dewan | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Bintek AKD</li> <li>Jumlah Study Banding AKD</li> </ul>  |
|   |   |   | Persentase Fasilitasi Aspirasi yang terlayani                     | Fasilitasi Jaring Aspirasi Masyarakat                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah penjangkaran aspirasi masyarakat</li> <li>Jumlah Fasilitasi dengar pendapat yang diterima oleh anggota DPRD</li> </ul> |
| <b>Indikator</b>  | <b>Indikator</b>  | Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan Perwakilan Lembaga Rakyat Daerah | Persentase perda yang difasilitasi                                | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Fasilitasi penyusunan perda</li> <li>Jumlah sosialisasi Perda pada Masyarakat</li> </ul>                               |
| Nilai IKM Sekretariat DPRD  | Nilai IKM Sekretariat DPRD  |   |   | Fasilitasi Pengkajian Peraturan Perundang-undangan      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Perda, Produk Hukum DPRD dan Keputusan Sekretaris DPRD yang di kaji</li> </ul>   |
|   |   |   |   | Dokumentasi dan Publikasi kegiatan DPRD                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan</li> </ul>   |



## E. PETA PROSES BISNIS SEKRETARIAT DPRD

Dokumen Cascading selanjutnya dibandingkan dengan peta proses bisnis yang merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi/level untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah. Jika proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis sendiri merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

Tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.




Berikut Peta Proses Bisnis Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang :



### SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SAMPANG (PERATURAN BUPATI NO. 25 TAHUN 2022)

**TUGAS** : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

- F**
- U**
- N**
- G**
- S**
- 1** Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD
  - 2** Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
  - 3** Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD
  - 4** Penyediaan Dan Pengoordinasian Tenaga Ahli Yang Diperlukan Oleh DPRD
  - 5** Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Pimpinan DPRD terkait Dengan Tugas Dan Fungsinya.






# Proses Bisnis Manajemen







INTI PROSES BISNIS SEKRETARIAT DPRD











## F. LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang Tahun 2020 nomor : 065/450.3/434.100/2021 tanggal 02 November 2021, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- A. Perencanaan Kinerja
  - A.II.a Perencanaan Kinerja Tahunan
    - 1) Perencanaan Kinerja Belum Dipublikasikan
- B. Pengukuran Kinerja
  - B.I Pemenuhan Pengukuran
    - 1) Belum mempunyai mekanisme pengumpulan data kinerja
  - B.II Kualitas Pengukuran
    - 1) Pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan
    - 2) Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi.
- C. Pelaporan Kinerja
  - C.I Pemenuhan Pelaporan

Laporan Kinerja belum di upload kedalam website
  - C.III Pemanfaatan Informasi Kinerja
    - 1) Informasi yang disajikan belum digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
    - 2) Informasi disajikan belum digunakan untuk peningkatan kinerja
    - 3) Informasi yang disajikan belum digunakan untuk penilaian kinerja
- D. Evaluasi Internal
  - D.I Pemenuhan Evaluasi
    - 1) Hasil evaluasi belum disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan
  - D.II Kualitas Evaluasi
    - 1) Pemantauan rencana aksi belum sepenuhnya memberikan alternatif perbaikan
    - 2) Pemantauan rencana aksi belum sepenuhnya memberikan alternatif perbaikan
  - D.III Pemanfaatan Evaluasi

Hasil evaluasi rencana aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata

Berdasarkan temuan/hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan/direkomendasikan, kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang untuk dilakukan beberapa perbaikan sebagai berikut:

- A. Perencanaan Kinerja
  - A.II Perencanaan Kinerja Tahunan
    - 1) Perencanaan Kinerja segera dipublikasikan
- B. Pengukuran Kinerja
  - B.I Pemenuhan Pengukuran
    - 1) Segera membuat SOP terkait mekanisme pengumpulan data kinerja



## B.II Kualitas Pengukuran

- 1) Pengumpulan data kinerja sebaiknya dapat diandalkan
- 2) Pengukuran kinerja sebaiknya dikembangkan dengan menggunakan teknologi informasi.

## B.III Implementasi Pengukuran

- 1) Memanfaatkan IKU dalam perencanaan dan penganggaran:
- 2) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*:
- 3) Mereviu IKU secara berkala.

## C. Pelaporan Kinerja

### C.I Pemenuhan Pelaporan

Laporan Kinerja segera diupload kedalam website

### C.III Pemanfaatan Informasi Kinerja

- 4) Informasi yang disajikan belum digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
- 5) Informasi disajikan belum digunakan untuk peningkatan kinerja
- 6) Informasi yang disajikan belum digunakan untuk penilaian kinerja

## D. Evaluasi Internal

### D.I Pemenuhan Evaluasi

- 1) Hasil evaluasi belum disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan

### D.II Kualitas Evaluasi

- 1) Pemantauan rencana aksi belum sepenuhnya memberikan alternatif perbaikan
- 2) Pemantauan rencana aksi belum sepenuhnya memberikan alternatif perbaikan

### D.III Pemanfaatan Evaluasi


Hasil evaluasi rencana aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2024

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dengan visi “Sampang Hebat Bermartabat” dan dengan 5 misi pembangunan yaitu



Gambar 2.1  
Misi Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

Dari visi-misi diatas, tugas dan fungsi Sekretariat DPRD mendukung pada pencapaian misi 4 yaitu “Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yaitu Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Selanjutnya ditetapkan tujuan Sekretariat DPRD yaitu

**“Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD”**

Dengan indikator kinerja tujuan adalah : Nilai IKM Sekretariat DPRD

Sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2019-2024 berdasarkan tujuan yang ada yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD. Terhadap sasaran di atas ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang adalah Nilai IKM Sekretariat DPRD.

Adapun tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:



**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024**

| NO. | TUJUAN/SASARAN  | INDIKATOR                  | Kondisi Awal Renstra (2018) | TARGET |      |      |      |      |      | Kondisi Akhir Renstra (2024) |
|-----|---|----------------------------|-----------------------------|--------|------|------|------|------|------|------------------------------|
|     |   |                            |                             | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                              |
| 1   | 2   | 3                          | 4                           | 5      | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11                           |
|     | <b>Tujuan:</b>  |                            |                             |        |      |      |      |      |      |                              |
|     | Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD                         | Nilai IKM Sekretariat DPRD | 74,80                       | 75     | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 80                           |
|     |   |                            |                             |        |      |      |      |      |      |                              |
|     | <b>Sasaran:</b>   |                            |                             |        |      |      |      |      |      |                              |
|     | Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD | Nilai IKM Sekretariat DPRD | 74,80                       | 75     | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 80                           |

Sumber : Renstra Sekretariat DPRD Kab. Sampang 2019-2024



## B. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dokumen Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

Perencanaan Kinerja merupakan dasar dari pelaksanaan kegiatan yang diwujudkan dalam Perjanjian Kinerja Satuan Perangkat Daerah. Pada dasarnya Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi ke pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang disusun Sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022 yaitu **“Percepatan pemulihan ekonomi daerah dan kehidupan masyarakat melalui penguatan kontribusi sektor unggulan, kesehatan, dan infrastruktur menuju Sampang Hebat Bermartabat”**, dan penjabaran dari tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu **“Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD”**.


Perjanjian kinerja tahun 2022 merupakan target tahun pertama (transisi) dari renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang. Sejalan dengan adanya revisi renstra dan IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang seperti yang diuraikan diatas, maka terdapat perbedaan indikator dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut sasaran dan indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang Tahun 2022

| Sasaran  | Indikator                  | Target | Penanggung Jawab |
|--|----------------------------|--------|------------------|
|  <p>Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD</p> | Nilai IKM Sekretariat DPRD | 78     | Semua Bagian     |

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang , mulai dari level pejabat tertinggi (eselon II) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp 52.284.193.708,00 yang digunakan untuk melaksanakan 2 Program yang terangkum dalam 17 Kegiatan sebagai berikut: Rincian Anggaran per kegiatan disajikan dalam Lampiran-2. Jumlah anggaran tersebut selanjutnya digunakan untuk mendukung terwujudnya 1 sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang tahun 2022 dengan alokasi sebagai berikut:



| <b>PROGRAM/KEGIATAN</b>  |   | <b>ANGGARAN<br/>(Rp)</b> |
|--|---|--------------------------|
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b> |   | <b>32.351.350.954</b>    |
| 1  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | 2.017.657                |
| 2  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | 3.756.125.494            |
| 3  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | 88.108.200               |
| 4  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | 226.815.000              |
| 5  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 793.288.243              |
| 6  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 379.618.004              |
| 7  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 1.183.069.100            |
| 8  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.045.339.177            |
| 9  | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                               | 24.373.306.507           |
| 10   | Layanan Administrasi DPRD   | 503.663.572              |
| <b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>              |   | <b>19.932.842.754</b>    |
| 1  | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                       | 2.517.224.723            |
| 2  | Pembahasan Kebijakan Anggaran   | 2.239.634.763            |
| 3  | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                               | 3.353.810.265            |
| 4  | Peningkatan Kapasitas DPRD  | 3.993.954.900            |
| 5  | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat                       | 1.837.879.874            |
| 6  | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD                             | 713.176.626              |
| 7  | Fasilitasi Tugas DPRD   | 5.277.161.603            |

| <b>SASARAN</b>  | <b>Anggaran (Rp.)</b> |
|---|-----------------------|
|  Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD | <b>52.284.193.708</b> |
| <b>Jumlah</b>   | <b>48.929.825.426</b> |



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dan dalam dunia birokrasi, Akuntabilitas Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggung-jawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

### A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Capaian kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran dan kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang. Pengukuran kinerja dilakukan sebagai hasil dari proses penilaian yang terencana dan sistematis berdasarkan kelompok indikator input, output maupun outcome untuk mengukur kehematan, efisiensi, efektifitas dan kualitas pencapaian sasaran.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian



indicator kinerja dengan realisasinya. Untuk mengetahui realisasi indicator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang tahun 2022 perhitungannya menggunakan indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$$

Nilai IKM yang diperoleh akan berkisar dari 1 hingga 4 dan interpretasi nilai IKM yaitu antar 25-100, maka hasil penilaian dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus :

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Tabel 3.1  
Skala Pengukuran

| Nilai Persepsi | Nilai Interval SKM | Nilai Interval Konversi SKM | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|----------------|--------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|
| 1              | 1,00 – 2,5996      | 25,00 – 64,99               | D              | Tidak Baik             |
| 2              | 2,60 – 3,064       | 65,00 – 76,60               | C              | Kurang Baik            |
| 3              | 3,0644 – 3,532     | 76,61 – 88,30               | B              | Baik                   |
| 4              | 3.5324 – 4,00      | 88,31 – 100,00              | A              | Sangat Baik            |

Hasil pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang dapat disajikan dalam bentuk table Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Capaian Tujuan dan Sasaran

| NO | Tujuan  | Indikator Tujuan           | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja          | Target 2022 | Realisasi 2022 | % Capaian 2022 |
|----|---|----------------------------|---|----------------------------|-------------|----------------|----------------|
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD | Nilai IKM Sekretariat DPRD | Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD | Nilai IKM Sekretariat DPRD | 78,00       | 78,95          | 101,21%        |

Berdasarkan pada tabel di atas Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut sebanyak 1 indikator, yaitu:

#### Indikator “Nilai IKM Sekretariat DPRD”

capaian kinerja terhadap sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang sudah tercapai yaitu nilai IKM Sekretariat DPRD melebihi target yang





ditetapkan sebesar 78.00 dengan realisasi sebesar 78,95 atau persentase capaian kinerja 101.21 %.

Perolehan angka indeks tersebut dihitung berdasarkan ketentuan unsur-unsur pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan pelayanan Publik dengan mempertimbangkan unsur pelayanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Metode yang digunakan untuk memperoleh angka indeks tersebut dilakukan melalui metode penyebaran kuesioner kepada 30 Anggota DPRD sebagai responden. Survey ini dilaksanakan dengan menggunakan 9 (sembilan) unsur pelayanan yang meliputi :

1. Persyaratan pelayanan nilai 3,00
2. Sistem, mekanisme, prosedur Pelayanan nilai 3,10
3. Waktu Penyelesaian Pelayanan nilai 3,12
4. Kewajaran Biaya/Tarif nilai 3,98
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanannilai 3,07
6. Kompetensi Pelaksana nilai 2,90
7. Perilaku Pelaksana nilai 3,08
8. Sarana dan Prasarana Pelayanan nilai 3,11
9. Penanganan Pengaduan nilai 3,07

Dari hasil survei menunjukkan nilai indeks untuk pelayanan di Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang adalah **3,15**. Apabila hasil tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 maka hasilnya adalah 78,95. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dikatakan bahwa mutu pelayanan di Sekretariat DPRD Kabupaten sampang adalah B, ini berarti bahwa kinerja pelayanan di Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang adalah **BAIK**. Secretariat DPRD Kabupaten Sampang pada tahun 2022 telah berhasil meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Tabel 3.2  
Skala Pengukuran

| No. | SKOR | SKALA CAPAIAN   | KATEGORI CAPAIAN |
|-----|------|-----------------|------------------|
| 1.  | 4    | Lebih dari 100% | Sangat Baik      |
| 2.  | 3    | 75% sampai 100% | Baik             |
| 3.  | 2    | 55% sampai 75%  | Cukup            |
| 4.  | 1    | Kurang dari 55% | Kurang           |

Adapun faktor keberhasilan tercapainya sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang adalah :

1. Adanya dukungan dan Komitmen yang kuat dari pimpinan untuk Peningkatan kualitas pelayanan Birokrasi.



2. Terjalannya kerja sama Tim yang solid dan hubungan harmonis antar unit kerja sehingga pelaksanaan fasilitasi layanan tugas dan fungsi DPRD berjalan lancar
3. Adanya SOP sebagai pedoman/ petunjuk proses pelayanan kepada DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya

Walaupun mendapatkan persepsi BAIK dari Anggota DPRD Kabupaten Sampang, masih ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut. Adapun hal yang perlu diperhatikan dan ditindak lanjuti adalah sebagai berikut :

1. Selalu melakukan Peningkatan kompetensi petugas layanan melalui pemberian pelatihan service excellent ( pelayanan prima )
2. Dalam peningkatan kualitas pelayanan diprioritaskan kepada unsur yang mempunyai nilai paling rendah untuk lebih dahulu diperbaiki, sedangkan unsur yang mempunyai nilai yang tinggi minimal harus tetap dipertahankan
3. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi secara berkala

Sedangkan perkembangan nilai IKM Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang dari tahun 2019 sampai dengan 2022 Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) meningkat terhadap capaian skor nilai IKM. Sebagaimana table di bawah ini :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja**

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA          | Target 2022 (%) | Realisasi |          |          |          |
|----|---|----------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|----------|
|    |   |                            |                 | 2019 (%)  | 2020 (%) | 2021 (%) | 2022 (%) |
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD | Nilai IKM Sekretariat DPRD | 78              | 76,73     | 77,67    | 77,80    | 78,95    |

Sementara realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir renstra (Tahun 2024), maka dapat dilihat pada table berikut ini :

| SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA          | TARGET AKHIR RENSTRA (TAHUN 2024) | REALISASI TAHUN 2022 | TINGKAT KEMAJUAN |
|---|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|
| (1)   | (2)                        | (3)                               | (4)                  | (5)              |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dan Kinerja Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Kegiatan Pimpinan Dan Anggota DPRD | NILAI IKM SEKRETARIAT DPRD | 82                                | 78,95                | 96,28%           |

Dari table diatas dapat dijelaskan untuk tingkat kemajuan dari akhir Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang tahun 2019 – 2024 dapat diperoleh hasil 96,28% atau kategori BAIK.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang dengan realisasi Kinerja Nasional pada Tahun 2022 adalah NIHIL karena tidak tersedia data realisasi Kinerja Nasional.



Untuk tingkat efektifitas pencapaian sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang Tahun 2022 secara umum dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi dimana dengan anggaran dibawah 100% dapat menghasilkan kinerja 100% atau lebih seperti dapat dilihat pada table di bawah ini :

Pencapaian Kinerja Anggaran Tahun 2022

| SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA          | KINERJA |           |      | BIAYA          |                |       | TINGKAT EFEKTIF |
|---|----------------------------|---------|-----------|------|----------------|----------------|-------|-----------------|
|   |                            | TARGET  | REALISASI | %    | ANGGARAN       | REALISASI      | %     |                 |
| (1)   | (2)                        | (3)     | (4)       | (5)  | (6)            | (7)            | (8)   | (9)             |
| Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD | Nilai IKM Sekretariat DPRD | 78      | 78,95     | 101% | 52.004.167.596 | 51.102.646.376 | 98,27 | Efektif         |

Sedangkan tingkat efisiensi Sekretariat DPRD menggunakan perbandingan kerja yang dihasilkan dengan Sumber Daya yang digunakan. Semakin tinggi jumlah Sumber Daya yang dikeluarkan untuk mencapai keuaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juyga sebaliknya, semakin rendah Sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

| SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR SASARAN          | % CAPAIAN KINERJA | % PENYERAPAN ANGGARAN | TINGKAT EFISIENSI |
|---|----------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| (1)   | (2)                        | (3)               | (4)                   | (5)               |
| Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD | Nilai IKM Sekretariat DPRD | 101%              | 98,27%                | 2,73              |

Dari tabel di atas dapat dijelaskan untuk pengukuran persentase capaian kinerja dengan tingkat persentase penyerapan anggaran memperoleh tingkat efisiensi 2,73% sehingga dapat diasumsikan bahwa penggunaan Sumber Daya tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang sudah EFISIEN.

## B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Sampang Tahun 2022, total anggaran belanja tahun 2022 adalah sebesar Rp. 52.284.193.708,00. (52 Milyar 284 Juta 193 Ribu 708 Rupiah) meliputi belanja operasional dan belanja modal. Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Belanja Operasi



Belanja operasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dengan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

| No            | Belanja Operasi         | Anggaran 2022 (Rp)       | Realisasi 2022 (Rp)      |
|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1             | Belanja Pegawai         | 27.756.423.289,00        | 27.333.309.638,00        |
| 2             | Belanja barang dan jasa | 24.247.744.307,00        | 23.769.336.738,00        |
| <b>JUMLAH</b> |                         | <b>52.004.167.596,00</b> | <b>51.102.646.376,00</b> |

Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp. 52.004.167.596,- dan realisasi sebesar 51.102.646.376,00 atau 98,27% Selanjutnya realisasi belanja operasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang Tahun 2022 dijelaskan dengan rincian dalam tabel sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

| No | Belanja Operasi  | Anggaran 2022 (Rp)       | Realisasi 2022 (Rp)      |
|----|--|--------------------------|--------------------------|
| 1  | <b>Belanja pegawai</b>   | <b>27.756.423.289,00</b> | <b>27.333.309.638,00</b> |
|    | Gaji dan tunjangan ASN   | 2.343.661.926,00         | 2.251.441.299,00         |
|    | Tambahan penghasilan ASN                                       | 1.057.904.856,00         | 1.024.968.407,00         |
|    | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya | 352.800.000,00           | 346.700.000,00           |
|    | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD                                | 23.630.936.507,00        | 23.317.079.932,00        |
|    | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH        | 393.120.000,00           | 393.120.000,00           |

Belanja Pegawai di Sekretariat DPRD terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dan Belanja Gaji dan Tunjangan untuk Anggota DPRD. Belanja Pegawai dianggarkan Rp. 27.756.423.289,00 dan realisasi sebesar Rp. 27.333.309.638,00 atau 98,48 %.

b. Belanja Barang dan Jasa

| No    | Belanja Operasi  | Anggaran 2022 (Rp)       | Realisasi 2022 (Rp)      |
|-------|--|--------------------------|--------------------------|
| 2     | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                             | <b>24.247.744.307,00</b> | <b>23.769.336.738,00</b> |
| 2.1   | <b>Belanja Barang</b>                                      | <b>3.747.914.007,00</b>  | <b>3.601.407.420,00</b>  |
| 2.1.1 | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                          | <b>3.320.269.963,00</b>  | <b>3.180.424.028,00</b>  |
|       | Belanja Bahan – Bahan Kimia                                | 1.125.000,00             | 1.125.000,00,00          |
|       | Belanja Bahan – Bahan Bakar dan Pelumas                    | 191.307.763,00           | 98.107.000,00            |
|       | Belanja Bahan – Bahan/Bibit Tanaman                        | 10.000.000,00            | 8.750.000,00             |
|       | Belanja Bahan – Isi Tabung Pemadam Kebakaran               | 8.550.000,00             | 8.550.000,00             |
|       | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran            | 1.250.000,00             | -                        |
|       | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 41.090.837,00            | 38.836.580,00            |
|       | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover  | 1.290.991,00             | 365.000,00               |



|              |   |                         |                         |
|--------------|---|-------------------------|-------------------------|
|              | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak  | 483.535.922,00          | 475.430.290,00          |
|              | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos  | 11.308.000,00           | 11.176.000,00           |
|              | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer   | 26.852.936,00           | 26.242.300,00           |
|              | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor   | 60.551.144,00           | 60.125.000,00           |
|              | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik   | 49.115.342,00           | 48.650.000,00           |
|              | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                         | 39.262.500,00           | 36.285.000,00           |
|              | Belanja Obat-Obatan-Obat  | 1.695.000,00            | -                       |
|              | Belanja Natura dan Pakan-Natura   | 104.733.572,00          | 104.732.500,00          |
|              | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 2.330.915.000,00        | 2.302.964.500,00        |
|              | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu   | 89.280.000,00           | 89.275.000,00           |
|              | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan  | 9.900.000,00            | 5.275.000,00            |
|              | Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD   | 281.250.000,00          | 280.618.250,00          |
|              | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)  | 4.900.000,00            | 4.900.000,00            |
| <b>2.2</b>   | <b>Belanja Jasa</b>   | <b>4.812.722.300,00</b> | <b>4.615.390.726,00</b> |
| <b>2.2.1</b> | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  | <b>2.414.614.100,00</b> | <b>2.232.073.426,00</b> |
|              | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                | 64.650.000,00           | 55.900.000,00           |
|              | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                                  | 8.225.000,00            | 8.225.000,00            |
|              | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan   | 409.200.000,00          | 409.200.000,00          |
|              | Honorarium Rohaniwan  | 7.200.000,00            | 3.000.000,00            |
|              | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan   | 90.000.000,00           | 89.730.000,00           |
|              | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, - Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | 62.700.000              | -                       |
|              | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 126.000.000,00          | 126.000.000,00          |
|              | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan  | 350.000.000,00          | 345.337.080,00          |
|              | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 294.000.000,00          | 294.000.000,00          |
|              | Belanja Jasa Tenaga Supir   | 21.000.000,00           | 21.000.000,00           |
|              | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi   | 79.700.000              | 79.587.000,00           |
|              | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan  | 432.000.000,00          | 431.950.000,00          |
|              | Belanja Tagihan Air   | 29.949.000,00           | 27.444.422,00           |
|              | Belanja Tagihan Listrik   | 253.340.100,00          | 193.385.261,00          |
|              | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah  | 58.680.000,00           | 58.320.000,00           |
|              | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan  | 43.920.000,00           | 24.339.263,00           |
|              | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan  | 84.050.000,00           | 64.610.400,00           |
|              | Belanja Medical Check Up  | 90.000.000,00           | 89.775.000,00           |
| <b>2.2.2</b> | <b>Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>   | <b>88.108.200,00</b>    | <b>81.091.800,00</b>    |
| <b>2.2.3</b> | <b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>   | <b>255.000.000,00</b>   | <b>253.328.000,00</b>   |
|              | Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan  | 120.000.000,00          | 119.328.000,00          |
|              | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio   | 135.000.000,00          | 134.000.000,00          |
| <b>2.2.4</b> | <b>Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi</b>  | <b>450.000.000,00</b>   | <b>447.897.500,00</b>   |
| <b>2.2.5</b> | <b>Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>             | <b>1.605.000.000,00</b> | <b>1.601.000.000,00</b> |
| <b>2.3</b>   | <b>Belanja Pemeliharaan</b>   | <b>832.065.000,00</b>   | <b>827.244.419,00</b>   |
| <b>2.3.1</b> | <b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>   | <b>415.005.000,00</b>   | <b>410.741.419,00</b>   |
|              | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set  | 7.190.000,00            | 6.550.000,00            |



|              |  |                       |                       |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
|              | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan        | 263.600.000,00        | 263.552.669,00        |
|              | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang               | 99.915.000,00         | 99.608.750,00         |
|              | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya                          | 3.900.000,00          | 3.680.000,00          |
|              | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                         | 27.000.000,00         | 24.020.000,00         |
|              | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Studio-Peralatan Studio Video dan Film | 1.200.000,00          | 1.150.000,00          |
|              | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                               | 12.200.000,00         | 12.180.000,00         |
| <b>2.3.2</b> | <b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>  | <b>417.060.000,00</b> | <b>416.503.000,00</b> |
|              | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor                   | 417.060.000,00        | 416.503.000,00        |

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar 24.247.744.307,00 dan realisasi sebesar 23.769.336.738,00 atau 98,03%. Belanja barang dan jasa meliputi belanja barang dan belanja jasa. Belanja barang dianggarkan sebesar 3.747.914.007,00 dan realisasi 3.601.407.420,00 atau 96,09%. Belanja Jasa yang dianggarkan sebesar 4.812.722.300,00 dan realisasi 4.615.390.726,00 atau 95,90%. Belanja pemeliharaan dianggarkan sebesar 832.065.000,00 dan realisasi sebesar 827.244.419,00 atau 99,42%. Belanja perjalanan dinas dianggarkan sebesar 14.855.043.000,00 dan realisasi 14.725.294.173,00 atau 99,13 %.

## 2) Belanja Modal

Belanja modal meliputi belanja modal peralatan dan mesin yang terdiri dari belanja modal alat angkutan, belanja modal alat kantor dan rumah tangga, dan belanja modal komputer. Pada Tahun 2022 anggaran belanja modal Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang sebesar Rp. 280.026.112,00 dan realisasi sebesar Rp. 251.708.000,00 atau sebesar 89,89% dengan rincian sebagai berikut :

| No  | Belanja Modal                              | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) |
|-----|--|--------------------|---------------------|
| I   | <b>Belanja modal</b>                       | 280.026.112,00     | 251.708.000,00      |
| 1   | <b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>   | 280.026.112,00     | 251.708.000,00      |
| 1.a | Belanja Modal Alat Angkutan                | 150.000.000,00     | 138.900.000,00      |
| 1.b | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 6.026.112,00       | 0                   |
| 1.c | Belanja Modal Komputer                     | 124.000.000,00     | 112.808.000,00      |

Belanja modal peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp. 280.026.112,00 dengan realisasi Rp. 251.708.000,00 atau 89,89%.

Realisasi anggaran pencapaian sasaran strategis tahun 2022 adalah sebagai berikut :



| No            | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja          | Anggaran (Rp)            | Realisasi (Rp)           | Anggaran     |
|---------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 1             | Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD | Nilai IKM Sekretariat DPRD | 52.284.193.708,00        | 51.354.354.376,00        | 98,22        |
| <b>JUMLAH</b> |   |                            | <b>52.284.193.708,00</b> | <b>51.354.354.376,00</b> | <b>98,22</b> |

Realisasi anggaran pencapaian Program Kegiatan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

| URAIAN                            | JUMLAH ANGGARAN          | REALISASI 2021           | %            |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| <b><u>BELANJA DAERAH</u></b>      | <b>52.284.193.708,00</b> | <b>51.354.354.376,00</b> | <b>98,22</b> |
| <b>BELANJA OPERSI</b>             | <b>52.004.167.596,00</b> | <b>51.102.646.376,00</b> | <b>98,27</b> |
| Belanja Pegawai                   | 27.756.423.289,00        | 27.333.309.638,00        | 98,48        |
| Belanja Barang dan Jasa           | 24.247.744.307,00        | 23.769.336.738,00        | 98,22        |
| <b>BELANJA MODAL</b>              | <b>280.026.112,00</b>    | <b>251.708.000,00</b>    | <b>89,89</b> |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 280.026.112,00           | 251.708.000,00           | 89,89        |
| SURPLUS/(DEFISIT)                 | (52.284.193.708,00)      | (51.354.354.376,00)      | 98,22        |

**C. TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI**

Beberapa upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

| <b>REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2020</b>   | <b>TINDAK LANJUT</b>   |
|--|--|
| <b>A. Perencanaan Kinerja</b>  |  |
| Perencanaan Kinerja segera dipublikasikan  | Perencanaan Kinerja telah di publikasikan di Website Sekretariat DPRD  |
| <b>B. Pengukuran Kinerja</b>   |  |
| <b>I Pemenuhan Pengukuran</b>  |  |
| Pengukuran Kinerja Belum mempunyai mekanisme pengumpulan data kinerja  | Telah dibuat SOP terkait mekanisme pengumpulan data kinerja  |
| <b>II. Kualitas Pengukuran</b>   |  |
| Pengukuran kinerja dikembangkan dengan Pengumpulan data kinerja sebaiknya dapat diandalkan                         | Pengukuran kinerja dikembangkan Pengumpulan data Kinerja dilakukan secara valid dan kongkrit   |
| Pengukuran kinerja sebaiknya dikembangkan dengan menggunakan teknologi informasi                                   | Pengukuran kinerja dikembangkan menggunakan teknologi informasi  |
| <b>III Implementasi Pengukuran</b>   |  |
| Memanfaatkan IKU dalam perencanaan dan penganggaran  | IKU telah digunakan penyusunan Renstra   |
| Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian reward dan punishment                                | Reward dan punishment telah diterapkan (Reward : Penghargaan ASN Sekretariat DPRD ; punishment : Potongan TPP)                       |
| IKU harus direviu secara berkala   | Melakukan reviu IKU pada P-Renstra Sekretariat DPRD Kab. Sampang Tahun 2019-2024   |
| <b>E Pelaporan Kinerja</b>   |  |
| <b>I Pemenuhan Pelaporan</b>   |  |
| Laporan Kinerja segera diupload kedalam website  | Laporan Kinerja telah diupload kedalam website   |
| <b>III Pemanfaatan Informasi Kinerja</b>   |  |
| Informasi yang disajikan belum digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi | Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi                   |
| Informasi disajikan belum digunakan untuk peningkatan kinerja  | Informasi disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja  |
| Informasi yang disajikan belum digunakan untuk penilaian kinerja   | Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja   |
| <b>F Evaluasi Internal</b>   |  |
| <b>I Pemenuhan Evaluasi</b>  |  |
| Hasil evaluasi belum disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan                        | Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada masing-masing bagian untuk ditindaklanjuti perbaikan                     |
| <b>II Kualitas Evaluasi</b>  |  |
| Pemantauan rencana aksi belum sepenuhnya memberikan alternatif perbaikan   | Pemantauan rencana aksi sudah sepenuhnya memberikan alternatif perbaikan   |
| <b>III Pemanfaatan Evaluasi</b>  |  |
| Hasil evaluasi rencana aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata                               | Hasil evaluasi rencana aksi sudah ditindaklanjuti dalam penyusunan review/perubahan Renstra Sekretariat DPRD dan penyusunan anggaran |





## **BAB IV**

# **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang Tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan serta program yang dipercayakan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang berdasarkan pada system akuntabilitas. LKjIP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan goodgovernance. Di lain pihak, LKjIP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada public yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas.

Dari analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah di tetapkan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang dapat dikatakan Sangat Baik Nilai IKM Sekretariat DPRD sebesar 78,95 dari target sebesar 78, dengan tingkat serapan anggaran keseluruhan sebesar 98,22% dengan rincian serapan perkomponen belanja yaitu belanja operasional sebesar 98,27% dan belanja modal sebesar 89,89%.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang Tahun 2022, semoga dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja Sekretariat Daerah dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan anggaran Tahun 2022. Untuk itu pula dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.